

PENGGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 122 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2023.
- Lamp. :-